



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1481, 2020

BAPETEN. Tata Cara. Penyusunan Keputusan.

**PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN KEPUTUSAN
DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Tata Cara Penyusunan Keputusan di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);
 5. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1650) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2035);
 6. Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 891);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan pejabat yang berwenang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BATAN.
2. Unit Kerja Pengusul yang selanjutnya disingkat UKP adalah unit Eselon II yang mengajukan usulan penyusunan Rancangan Keputusan.

3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Keputusan dinyatakan sah dan mengikat jika memenuhi syarat sahnya keputusan.
- (2) Syarat sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Badan ini; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
- (3) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Pasal 3

- (1) Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan.
- (2) Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan jika Keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan terperinci.

BAB II

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN KEPUTUSAN

Pasal 4

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan Keputusan terdiri atas:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi; dan
 - b. pejabat yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa,

pengelolaan barang milik negara dan anggaran dan belanja negara.

- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pimpinan Tinggi Utama;
 - b. Pimpinan Tinggi Madya; dan
 - c. Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 5

- (1) Pimpinan Tinggi Utama menetapkan Keputusan terkait dengan pelaksanaan tugas yang melibatkan pegawai antar unit eselon I dan/atau instansi.
- (2) Pimpinan Tinggi Madya menetapkan Keputusan terkait dengan pelaksanaan tugas yang melibatkan pegawai dalam lingkup 1 (satu) unit eselon I.
- (3) Pimpinan Tinggi Pratama menetapkan Keputusan terkait dengan pelaksanaan tugas yang melibatkan pegawai dalam unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Pimpinan Tinggi Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dapat memberikan kuasa kepada PyB untuk menandatangani Keputusan di bidang kepegawaian.
- (2) PyB dapat memberikan kuasa kepada Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengelolaan sumber daya manusia untuk menandatangani Keputusan di bidang kepegawaian.

Pasal 7

Pelaksana tugas atau pelaksana harian Pimpinan Tinggi dapat menandatangani Keputusan, kecuali yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

BAB III

TEKNIK PENYUSUNAN DAN FORMAT KEPUTUSAN

Pasal 8

- (1) Teknik Penyusunan dan Format Keputusan sesuai dengan format yang tercantum Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Format Keputusan terkait dengan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Tata Cara Penyusunan Keputusan dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengusulan;
- b. penyiapan; dan
- c. penetapan.

Bagian Kedua

Penyusunan Keputusan oleh Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya

Paragraf 1

Pengusulan

Pasal 10

- (1) UKP menyampaikan usulan tertulis penyusunan Keputusan kepada Pimpinan Tinggi Madya dengan tembusan kepada Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penyusunan Keputusan.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan:
 - a. rancangan Keputusan; dan/atau
 - b. dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam penerbitan Keputusan.
- (3) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilampirkan rancangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemrosesan rancangan Keputusan akan dilakukan setelah UKP melengkapi rancangan/dokumen.

Pasal 11

- (1) Unit kerja yang membidangi keputusan, melakukan pemeriksaan administratif terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Unit kerja yang membidangi keputusan memberitahukan kepada UKP untuk melengkapi dokumen paling lambat 2 hari kerja sejak dilakukan pemeriksaan.
- (3) UKP harus melengkapi dokumen paling lambat 3 hari kerja sejak diterima pemberitahuan

Pasal 12

Dalam hal terdapat usulan Keputusan terkait pembentukan Tim/Komisi atau nama lain, yang melibatkan pegawai dari luar unit kerja/instansi, UKP harus menyertakan surat persetujuan Kepala unit kerja/instansi yang bersangkutan.

Paragraf 2

Penyiapan

Pasal 13

- (1) Unit kerja yang membidangi penyusunan Keputusan menelaah kesesuaian substansi usulan Keputusan.
- (2) Dalam hal terdapat ketidakjelasan terhadap substansi usulan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kerja yang membidangi penyusunan Keputusan dapat melakukan pembahasan dengan UKP.

Pasal 14

Berdasarkan hasil penelaahan dan/atau pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), unit kerja yang membidangi penyusunan Keputusan menyiapkan rancangan Keputusan.

Paragraf 3

Penetapan

Pasal 15

- (1) Rancangan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diproses penetapannya secara berjenjang.
- (2) Proses penetapan rancangan Keputusan menggunakan lembar verbal.
- (3) Penetapan rancangan Keputusan dilakukan dengan pembubuhan tanda tangan.

Pasal 16

Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penetapan Keputusan.

Pasal 17

Keputusan yang sudah ditetapkan harus dibuat naskah salinan dan/atau petikan, kecuali tidak dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyusunan Keputusan oleh Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 18

- (1) Koordinator mengusulkan Rancangan Keputusan kepada Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Koordinator/subkoordinator yang membidangi ketatausahaan menyiapkan Rancangan Keputusan.

- (3) Rancangan Keputusan ditetapkan oleh Pimpinan Tinggi Pratama
- (4) Koordinator/subkoordinator yang membidangi ketatausahaan membuat naskah salinan Keputusan.

BAB V PENYEBARLUASAN

Pasal 19

Naskah Keputusan, Salinan, dan/atau petikan disampaikan kepada UKP dan/atau pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan.

BAB VI EVALUASI

Pasal 20

- (1) Evaluasi penyusunan Keputusan dilakukan oleh Unit Kerja yang membidangi penyusunan Keputusan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, dan dapat melibatkan UKP.

Pasal 21

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 digunakan untuk perbaikan pelaksanaan penyusunan Keputusan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2020

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANHAR RIZA ANTARIKSAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA